

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 30 TAHUN 2009**

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB./KOTA TAHUN 2009 KABUPATEN PINRANG**

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 8 ayat (3) dan pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009, maka dipandang perlu menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah UU RI Nomor 1 Tahun 2009, Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003, PKPU Nomor 20 Tahun 2008, PKPU Nomor 46 Tahun 2008, PKPU Nomor 13 Tahun 2009, PKPU Nomor 15 Tahun 2009,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./kota Tahun 2009 Kabupaten Pinrang didasarkan pada perolehan suara sah Partai politik dan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten Pinrang sesuai hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 18 Mei 2009